SURAT PERIANJIAN KERIA

024/DPK/SPK/IX/2024

Surat perjanjian kontrak kerja berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024 antara :

Nama : Agus Hartono

No.KTP : 5206085405880022

Alamat : Jl. Alianyang No.7, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

78113

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Syarifah Ristya Kusuma

No.KTP : 5206085405880029

Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman Wahid

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Tim PPL Universitas Tanjungpura selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang membutuhkan pengembangan aplikasi untuk pendataan rambu lalu lintas berbasis WebGIS di Kota Pontianak.
- 2. PIHAK KEDUA adalah tim pengembang yang menawarkan jasa pengembangan aplikasi berbasis WebGIS sesuai proposal yang telah disepakati.

KEDUA BELAH PIHAK telah bersepakat melakukan perjanjian kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima Penawaran Jasa Pengembangan Aplikasi WebGIS Pendataan Persebaran Rambu Lalu Lintas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai anggaran dan peraturan yang disepakati.

PASAL II

PIHAK PERTAMA akan memulai perancangan dan pembangunan aplikasi WebGIS setelah Kontrak Kerja ini ditandatangani dan pembayaran **Down Payment (DP) sebesar 40%** diterima.

PASAL III

Proyek dilaksanakan secara bertahap sesuai modul-modul pengembangan yang disepakati. Progress akan direview secara berkala oleh PIHAK PERTAMA. Pengiriman hasil dilakukan secara daring (online), jika diperlukan kehadiran di lokasi, biaya akomodasi ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL IV

Timeline pengerjaan sebagaimana terlampir akan menjadi acuan, namun penyelesaian tergantung pada progress, revisi, dan komunikasi antara KEDUA BELAH PIHAK. Durasi proyek diperkirakan selama 15 (lima belas) minggu.

PASAL V

PIHAK PERTAMA berhak mengajukan revisi pada modul yang sedang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA. Setelah modul disepakati selesai, permintaan perubahan pada modul tersebut dapat ditolak oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL VI

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan sepihak kontrak kerja Pengembangan Aplikasi WebGIS Pendataan Persebaran Rambu Lalu Lintas apabila PIHAK KEDUA melewati batas Timeline dalam kurun waktu yang ditentukan dengan ketentuan Pembayaran yang telah diterima PIHAK KEDUA akan hangus dan tidak dibebankan biaya ganti rugi.

PIHAK PERTAMA tidak dapat memutuskan sepihak kontrak kerja tanpa persetujuan PIHAK KEDUA dan apabila terjadi PIHAK PERTAMA akan dikenakan ganti rugi sesuai pembayaran yang telah diterima.

PASAL VII

KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa setelah serah terima aplikasi, PIHAK KEDUA akan memberikan dukungan teknis berupa maintenance dan support selama 3 (tiga) bulan. Dukungan tersebut meliputi monitoring performa aplikasi, backup berkala data rambu dan database, perbaikan bug minor, serta bantuan operasional melalui remote atau kunjungan ke lokasi. Jika kunjungan ke lokasi diperlukan, seluruh biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. Setelah masa garansi berakhir, permintaan layanan support tambahan akan dikenakan biaya sesuai kesepakatan baru.

PASAL VIII

Nilai Anggaran untuk Pengembangan Aplikasi WebGIS Pendataan Persebaran Rambu Lalu Lintas sebesar Rp **67.735.000** terbilang (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu :

Term 1 (Down Payment): 40% dari nilai Anggaran Term 2 (Pertengahan Project): 30% dari nilai Anggaran Term 3 (Manialang Salagai): 20% dari nilai Anggaran

Term 3 (Menjelang Selesai): 20% dari nilai Anggaran

Term 4 (Saat Finishing / Serah Terima): 10% dari nilai Anggaran

PASAL IX

KEDUA BELAH PIHAK sepakat menaati peraturan dan kerjasama secara profesional demi terselesaikannya Pengembangan Aplikasi WebGIS Pendataan Persebaran Rambu Lalu Lintas dan apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara Musyawarah dan mufakat.

Demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dalam rangkap Dua (2) yang masing – masing di bubuhi materai dan tandatangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 24 September 2024

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Wakil Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tim PPL Universitas Tanjungpura

Materai 6000

Agus Hartono Syarifah Ristya Kusuma